



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pdt/2015/PT.MTR\_

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JONI MINDRAWAN**, laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ahmad Yasin No.5 Praya Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. LALU RUSMAT, SH., 2. ABDUL GANI, SH.**, Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Hasanudin No. 10 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 73/SK-PDT/2015/PN.Pya., Tanggal 30 Juli 2015, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING ;

### MELAWAN :

**FANNY SANTOSO S.Sos.**, perempuan, umur 28 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karang Asem 445 Surabaya Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. H. MAHSAN, SH., M.Hum., 2. H. ILYAS SARBINI, SH., MH., 3. AL MUZANNI, SH. SHI.**, Ketiganya Advokat pada kantor Advokat "SANAK MAHSAN – AKMALUDDIN & Associates" beralamat di Jalan Energi Gang.Pogot No.17 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 70/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SK.PDT/2015/ PN.Pya, pada tanggal 7 Juli 2015, semula sebagai Penggugat

sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 178/PEN.PDT/2015/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Januari 2016 Nomor 178/PEN.PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tanggal 6 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Juli 2015, Register Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 10 Mei 2009 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pendeta Rosarius Geli,SVD di Gereja Maria Immaculata Mataram sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/4741/capil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jln. Cargo Sari I No.9 Lingkungan Umasari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai awal tahun 2012, dengan menjalankan usaha milik orang tua Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang

anak yaitu:

- Callysta Aurelia Mindrawan, lahir tanggal 15 Februari 2010 (5 tahun), jenis kelamin perempuan;
- Ivander Filbert Orlando, lahir tanggal 23 Oktober 2012 (3 tahun), jenis kelamin laki-laki;

Dimana keduanya berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat.

4. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami – istri pada mulanya berjalan damai. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga, Tergugat dipercaya oleh orang tua Penggugat untuk menjalankan usaha milik orang tua Penggugat yang ada di Denpasar – Bali, namun tetap dalam pengawasan orang tua Penggugat selaku pemilik usaha;

5. Bahwa oleh karena perusahaan tidak memberikan keuntungan, maka pada tahun 2012, Ibu Pengugat melakukan audit terhadap keuangan perusahaan yang dikelola dan diatur oleh Tergugat sendiri tanpa pernah melibatkan Penggugat, ternyata ditemukan kekurangan dan penyalahgunaan keuangan oleh Tergugat, yang mana hal ini telah diakui oleh Tergugat sendiri dihadapan orang tua (Ibu) Penggugat, sehingga atas dasar fakta ini, maka Ibu Penggugat tidak lagi menyerahkan pengelolaan perusahaan secara penuh kepada Tergugat;

Mulai saat itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Setiap kali keributan dan percekcoakan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, ditambah lagi sifat Tergugat yang sangat tempramental suka marah-marah membuat Penggugat tidak tenang dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri dan bahkan pada liburan Nyepi bulan Maret tahun 2012,

HAL 3 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat pulang liburan ke Lombok sedangkan Penggugat yang sedang hamil anak kedua dan beserta anak pertama disuruh pulang ke Surabaya;

Setelah 1 (satu) minggu Penggugat bersama anak di Surabaya kemudian kembali ke Denpasar, sedangkan Tergugat baru balik ke Denpasar setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Penggugat berada di rumah Denpasar, itu pun Tergugat tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi tinggal beberapa hari di hotel, walaupun pulang ke rumah hanya untuk minta uang kepada Penggugat, setelah itu Tergugat balik lagi ke Lombok meninggalkan Penggugat beserta anak tanpa pemberitahuan dan ijin dari Penggugat.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tanggal 18 Mei 2012, diadakan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, bertempat di Surabaya dihadapan Romo Sony (Pengurus Gereja Katolik Santa Poulus Surabaya) dimana di dalam upaya damai tersebut Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2012 yang pada intinya “.... *tidak akan meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa seijin istri (dua hari berturut-turut), saling menghargai sebagai suami istri, tidak akan menjelek-jelekan istri baik di luar atau di dalam rumah, tidak akan main judi lagi, tidak akan punya pacar lagi di luar, ....*”, kemudian setelah itu pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat kembali ke Denpasar – Bali;
7. Bahwa ternyata perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2012, Tergugat dijemput oleh Bapak dan Pamannya dan pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan dan anak yang pertama baru berusia 2 tahun tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat hingga sekarang ini (telah berjalan selama 3 tahun lebih secara berturut-turut) dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Penggugat melahirkan anak kedua dengan jalan operasi di Rumah Sakit “Lombok Dua Dua” Surabaya. Dan untuk keperluan operasi itu, Penggugat meminta pinjaman biaya pada orang tua Penggugat sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Selama Proses operasi persalinan tersebut, Penggugat menjalani sendirian tanpa didampingi dan lebih-lebih tanpa dibiayai oleh Tergugat, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suami. Dan biaya yang dikeluarkan tersebut hingga sekarang ini belum bisa dibayarkan kembali, dan mohon untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya.
9. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas, sekalipun sudah diupayakan damai namun tidak bisa bertahan lama sebagaimana point 6 dan malah Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak sudah lebih dari 3 tahun secara berturut-turut tanpa dasar, ijin, dan alasan yang sah serta menelantarkan anak dan istri, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai tuntunan ajaran Agama Katholik tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga atas dasar dan alasan inilah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;
10. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, kasih sayang, bimbingan, dan perhatian dari seorang ibu, dan karenanya patut menurut hukum agar anak-anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat;

HAL 5 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan tersebut, masing-masing anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak pada tanggal 30 Mei 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
12. Bahwa disamping Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, juga berkewajiban membayar biaya nafkah untuk Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2012 dan kewajiban untuk mengganti biaya persalinan sebesar yang disebutkan pada point 8 di atas;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
5. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup untuk Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada 30 Mei 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan/atau

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai ikhwal perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 22 / PDT.G / 2015 / PN. Pya tanggal 15 Oktober 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;

HAL 7 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Oktober 2015 No. 22/PDT.G/2015/PN.Pya tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Kuasa Terbanding ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2015 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Oktober 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding tanggal 9 Nopember 2015 ;

Membaca, relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 29 Oktober 2015 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2015 serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pedata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 12 Nopember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 dan tanggal 17 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding Tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding di Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, 21 Oktober 2015 dengan akta pernyataan permohonan banding No. 15/PDT-BANDING/2015/PN.PYA, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut dapat diterima.
2. Bahwa Tergugat sekarang Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal, 15 Oktober 2015 No. 22/PDT.G/2015/PN.Pya, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan banyak mengandung kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan.
3. Bahwa kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam gugatan maupun dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Bahwa posita gugatan dan petitum gugatan tidak sinkron atau tidak tersambung. Bahwa membaca dan meneliti posita gugatan

HAL 9 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding pada putusan halaman 2 (posita 1) yang berbunyi/tertulis/ terbaca : bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal, 10 Mei 2009 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pendeta Rosarius Geli SVD di Gereja Maria Immaculata Mataram sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/4741/capil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Mei 2009

3.2 Bahwa dalam petitum gugatan maupun dalam putusan pada halaman 5 atau pada perbaikan gugatan serta dalam amar putusan tidak ada menyebut atau menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pendeta Rosarius Geli SVD di Gereja Maria Immaculata Mataram sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/4741/capil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Mei 2009 adalah sah

3.3 Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan pada halaman 27 mengatakan atau berbunyi : menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Bahwa Tergugat/Pembanding yang sangat awam dengan hukum bertanya/ berpendapat, bahwa seharusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Dinyatakan Sah Lebih Dahulu, barulah menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tetapi mengapa perkawinan yang dilangsungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pendeta Rosarius Geli SVD di Gereja Maria Immaculata Mataram sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/4741/capil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Mei 2009 itu tidak dinyatakan sah atau tidak sah, tetapi perceraian yang dinyatakan sah ?.

Bagaimana kalau perkawinan itu tidak sah dan bagaimana dengan status perkawinan itu, dan bagaimana status anak-anak kami tersebut ? \_

4. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah berlebihan, bahwa surat pernyataan Tergugat tertanggal 18 Mei 2012 yang pada intinya berbunyi *"tidak akan meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa seijin istri (dua hari berturut-turut), saling menghargai sebagai suami istri, tidak akan menjelek-jelekkan istri baik di luar maupun didalam rumah, tidak akan main judi lagi, tidak akan punya pacar lagi diluar"*. Bahwa surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2012 tersebut bukan Tergugat/Pembanding yang membuatnya, akan tetapi surat pernyataan tersebut sudah jadi, dan Tergugat/Pembanding dipaksa untuk menandatangani.

Bahwa agar Tergugat/Pembanding mau menandatangani surat pernyataan tersebut, Tergugat/Pembanding dicekek, diintimidasi oleh Penggugat/ Terbanding, mertua dan pihak ketiga (bodi gat dari orang tua Penggugat/ Terbanding), dan mau tidak mau Tergugat/Pembanding dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Ibu/Bapak mertua mengatakan bahwa akan menikahkan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, hal ini membuat Tergugat/Pembanding bertanya dalam hati, tidak pernah bercerai kok mau

HAL 11 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinikahkan lagi, ini membuat pikiran dan perasaan seorang menantu tidak menentu, mengapa demikian.

Bahwa Teruggat/Pembanding adalah seorang suami yang bukan ap normal tetapi normal sangat menghargai istri, Ibu/Bapak mertua, dan keluarga mertua, lebih-lebih mengelola usaha/perusahaan milik mertua.

Bahwa Tergugat/Pembanding yang mengelola perusahaan milik mertua, secara logika berpikir tidak mungkin mau main judi, punya pacar lagi, atau mengelola perusahaan dengan tidak benar. Tetapi sebaliknya Penggugat/ Terbading yang merasa lebih kaya dari Tergugat/Pembanding berlaku sewenang-wenang pada Tergugat/Pembanding. Bahwa Tergugat/ Pembanding bekerja pada perusahaan milik mertua atau kepunyaan Penggugat/ Terbading, Tergugat/Pembanding tidak digaji selama  $\pm$  3 tahun, namun sebagai seorang menantu yang bekerja pada perusahaan milik Penggugat/ Terbading atau mertua, Tergugat/Pembanding tetap bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sejak Tergugat/Pembanding mulai bekerja pada perusahaan orang tua Penggugat/Terbading, Tergugat/ Pembanding membeli perlengkapan-perengkapan rumah tangga seperti :

2 (dua) unit AC Mitsubishi, 1 (satu) set tempat tidur, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit meja rias, 1 (satu) buah lemari es, dan 1 (satu) set sofa. Bahwa barang-barang/peralatan tersebut Tergugat / Pembanding atau keluarga tidak pernah mempermasalahkannya, bahwa apabila terjadi perceraian maka kami Tergugat/Pembanding dan keluarga akan memperhitungkan gaji kurang lebih selama 3 (tiga) tahun serta peralatan rumah tangga tersebut. Bahwa Tergugat/Pembanding menyadari bahwa keadaanlah yang menyebabkan hal ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa mengenai persalinan anak kedua dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding tidak mau diberitahu dimana persalinan itu, Tergugat/Pembanding konfirmasi lewat telepon maupun SMS namun tidak ada jawaban dari Penggugat / Terbanding atau mertua. Tergugat/Pembanding dan keluarga sebenarnya ingin melihat / menjenguk persalinan atau kelahiran anak kedua dari Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding, anak kedua tersebut juga tidak diberitahu apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan dan akan diberi nama siapa. Bahwa oleh karena itu Tergugat/Pembanding maupun keluarga Tergugat/Pembanding sangatlah keberatan apabila biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding atau keluarga Tergugat/Pembanding. Bahwa sampai saat ini Tergugat/Pembanding atau keluarga Tergugat/Pembanding tidak diijinkan atau tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi / berhubungan / melihat / menjenguk anak tersebut, dengan kata lain tidak diperbolehkan untuk mengenal anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat / Terbanding tersebut. Bahwa melalui alasan ini keluarga Tergugat/Pembanding mohon agar kedua anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding diserahkan pengasuhannya kepada keluarga Tergugat/Pembanding. Namun apabila pengasuhannya tidak dapat disetujui, maka Tergugat/Pembanding dan keluarga mohon agar sewaktu-waktu anak-anak tersebut dapat dijenguk dan dibawa jalan-jalan (waktu liburan sekolah), dan ini menunjukkan kasih sayang Bapak dan keluarga terhadap anak.
6. Bahwa biaya untuk kelangsungan hidup anak-anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat / Terbanding, mohon Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini

HAL 13 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan keadaan Tergugat/Pembanding yang masih numpang pada orang tua, untuk sementara Tergugat/Pembanding akan memberikan semampu Tergugat/Pembanding, namun apabila Tergugat/Pembanding sudah punya usaha sendiri, maka Tergugat/Pembanding akan memberi nafkah yang memadai (semampu Tergugat/Pembanding), karena bagaimanapun anak adalah darah daging orang tua.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat/Pembanding tersebut di atas maka Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.PYA yang dimohonkan banding tersebut.

### Dan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya
2. Memerintahkan agar pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada keluarga Tergugat/Pembanding
3. Menghapuskan biaya-biaya persalinan anak kedua Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding
4. Memerintahkan agar nafkah untuk kedua anak tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Pembanding
5. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yaitu peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Dan / atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding diatas, Penggugat/ Terbanding telah mengemukakan tanggapan yang sifatnya menyetujui dan mendukung pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh Tergugat/Pembanding yang telah dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dari putusan Hakim Tingkat Pertama ,terlihat semua keberatan-keberatan dalam memori banding sebenarnya hanya merupakan pengulangan dari keberatan-keberatan yang dikemukakan dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menyetujui pertimbangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan begitu maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 22/PDT.G/2015/PN.Pya dapat dipertahankan dengan perbaikan pada amar putusan , sehingga selengkapny akan berbunyi seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

HAL 15 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:22/Pdt.G/2015/PN.Pya

tanggal 15 Oktober 2015, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

- 2.1. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Lombok Tengah dan telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 17/4741/Capil tanggal 11 Mei 2009 ;
- 2.2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
- 2.3. Menetapkan kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat / Terbanding ;
- 2.4. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah hidup dan Biaya pendidikan bagi kedua anak tersebut masing - masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai kedua anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah ;
- 2.5. Menghukum pula kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat/Terbanding ;
- 2.6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusan ini dalam register yang bersangkutan;
- 2.7. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

2.8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh kami **TJUTJUT ATMADJA, SH.MH.CN** selaku Ketua Majelis, **HENDRA H. SITUMORANG, SH.** dan **I WAYAN SEDANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS tanggal **21 Januari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Ketut Padmasari** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**HENDRA H. SITUMORANG, SH..**

**TJUTJUT ATMADJA, SH.MH.CN**

TTD

**I WAYAN SEDANA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara :

TTD

1.Redaksi .....Rp 5.000,-

**NI KETUT PADMASARI**

2.Meterai .....Rp 6.000,-

**3.Redaksi .....RP 139.000,-**

Jumlah ..... RP 150.000,-

HAL 17 dari 16 hal put. No.178/PDT/2015/PT.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
( seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Mataram, Januari 2016

P a n l t e r a

D A R N O . S H . M H

NIP. 19580817 198012 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)